

BAB IV
ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32
TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH

A. Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Menikah dengan Peraturan Perundangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sulit untuk bisa disatukan dengan hukum Islam agar dapat berjalan secara beriringan. Legislasi terhadap hukum Islam menjadi sebuah ketetapan atau aturan yang legal tentunya telah melalui proses-proses sedemikian rupa, sehingga tidak mustahil aturan itu agak berubah dari hukum asalnya. Hal ini dilakukan agar dapat dipatuhi oleh semua warga pada era sekarang.

Hukum Islam merupakan produk era dahulu yang terkadang dalam beberapa hal tidak dapat memberikan solusi pada era sekarang. Sehingga perlu adanya pemikiran ulang atau pendalaman terhadap hukum Islam agar dapat menjamah dan mampu memberikan kontribusi pada era masa kini. Itulah salah satu alasan yang memungkinkan mengapa peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut kepentingan Islam sebagai produk masa kini dan hukum Islam sebagai produk dahulu sulit untuk bisa berjalan secara beriringan.

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam memiliki peran penting dalam pengabdianya terhadap Islam khususnya di Indonesia. Merespon dan mengkaji masalah-masalah kontemporer yang sedang

berkembang merupakan salah satu peran penting NU. Keputusan sebuah organisasi, apalagi organisasi besar tentu akan memberikan dampak besar pula bagi para anggotanya. Meskipun hal itu bukan merupakan suatu undang-undang ataupun *qanun* yang dapat mengikat dan wajib ditaati serta memiliki akibat hukum.

Keputusan NU sering diidentikkan dengan *qaul-qaul* para Imam yang terkenal pada masanya, sehingga hukum yang dihasilkan NU juga tidak jarang diidentikkan dengan hukum Islam masa dahulu meski hal itu tidak seluruhnya. NU lebih bersikap hati-hati untuk menetapkan suatu permasalahan dengan tetap berpegang pada referensi yang sudah ada.

Terkait dengan kesepakatan Internasional, hampir semua atau sebagian besar negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk muslim, telah memiliki peraturan perundang-undangan perkawinan yang di dalamnya dipastikan diatur pula mengenai usia nikah sebagaimana dalam tabel berikut:¹

NO	NEGARA	MINIMAL USIA KAWIN	
		PRIA	WANITA
1	ALJAZAIR	21	18
2	BANGLADESH	21	18
3	MESIR	18	16
4	INDONESIA	19	16
5	IRAQ	18	18
6	YORDANIA	16	15

¹ Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, Jakarta: MUI, Cet. I, 2009. Hal. 231-232


7	LEBANON	18	17
8	LIBYA	18	16
9	MALAYSIA	18	16
10	MAROKO	18	15
11	YAMAN UTARA	15	15
12	PAKISTAN	18	16
13	SOMALIA	18	18
14	YAMAN SELATAN	18	16
15	SYRIA	18	17
16	TUNISIA	19	17
17	TURKI	17	15

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa usia nikah yang dianut negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, kecuali Iraq dan Somalia, yang tidak membedakan antara usia kawin perempuan dan laki-laki yakni sama-sama berusia minimal 18 tahun. Umumnya negara Islam atau berpenduduk Muslim, membedakan usia kawin antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan.

Mengingat dalam pernikahan masuk dalam kategori fiqh Ijtima'i, maka ketentuan pengaturan *ulil amri* (pemerintah) terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan menaatinya adalah suatu keharusan. Meski, secara fiqh persoalan penetapan usia pernikahan dipersilahkan, namun jika sudah

ditetapkan oleh *ulil amri*, maka umat Islam mempunyai kewajiban *syar'i* untuk mengikutinya.

Telah diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa': 59:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²

Kemudian juga terdapat Hadits:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Artinya: “Mendengar dan patuh itu wajib bagi seorang muslim dalam hal yang ia sukai dan ia benci selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu, bila ia diperintah dengan kemaksiatan maka ia tidak boleh mendengarkan dan mematuhi.”³(Muttafaqun ‘Alaih, dari Abdullah ra.)

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qura'an dari “Al-Qur'an al-Karim”, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993, hal. 124.

³ Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid IX*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto dkk. dari “Shahih Bukhari Juz IX”, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, hal. 258.

Dan penjelasannya tertuang dalam dalil berikut:

قَوْلُهُ (فِيَمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ فِيَمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ. قَوْلُهُ (مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ) هَذَا يُقَيِّدُ مَا أُطْلِقَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ مِنَ الْأَمْرِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ لِحَبَشِيِّ وَمَنْ الصَّبْرُ عَلَى مَا يَقَعُ مِنَ الْأَمْرِ مِمَّا يُكْرَهُ وَالْوَعِيدُ عَلَى مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ.⁴

Artinya: “Sabda Nabi SAW: “Selama tidak diperintah dengan kemaksiatan.” Hadits ini merupakan ketentuan yang membatasi kemutlakan dua hadits yang telah lewat tentang perintah mendengar dan mematuhi pemimpin meskipun berbangsa Habasyi (Etiopia), ketentuan dari sabar atas ketidaknyamanan yang muncul dari seorang pemimpin, dan ancaman atas pembangkangan dari jamaah (golongan Islam).”

قَوْلُهُ (فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ) أَيُّ لَا يَجِبُ ذَلِكَ بَلْ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِمْتِنَاعِ وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عِنْدَ أَحْمَدَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يَطْعِ اللَّهَ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ الْبَزَّارِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ وَالْحَكَمِ ابْنِ عُمَرَو الْعِفَارِيِّ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ وَفِي حَدِيثِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبْرَائِيِّ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي هَذَا الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ عَبَادَةَ فِي الْأَمْرِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ وَمُلْخَصُهُ أَنَّهُ يَنْعَزَلُ بِالْكَفْرِ إِجْمَاعًا فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامُ فِي ذَلِكَ فَمَنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ الثَّوَابُ وَمَنْ دَاهَنَ فَعَلَيْهِ الْإِثْمُ وَمَنْ عَجَزَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْمُهْجَرَةُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ.⁵

Artinya: “Sabda Nabi SAW: “Oleh sebab itu, bila ia diperintah dengan kemaksiatan maka ia tidak boleh mendengarkan dan mematuhi.” Maksudnya tidak diperbolehkan, bahkan haram mendengar dan mematuhi, bagi orang yang mampu menolaknya. Dalam hadits Mu’adz riwayat Ahmad terdapat redaksi: “Tidak ada

⁴ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997, Juz XIII, hal. 153.

⁵ *Ibid.*, hal . 154.

ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah.” Dalam riwayat Ahmad dan al-Bazzar dari hadits ‘Imran bin Hashin dan al-Hakam bin ‘Umar al-Ghifari ada redaksi: “Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Ta’ala.” Dan sanad hadits ini kuat. Dalam hadits ‘Ubadah bin al-Shamit yang riwayat Ahmad dan al-Thabrani ada redaksi: “Tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Ta’ala.” Pembahasan tema ini sudah disampaikan dalam penjelasan hadits ‘Ubadah tentang perintah mendengarkan dan mematuhi (perintah pimpinan), “Melainkan kalian lihat kekufuran yang nyata.” yang tidak perlu diulangi lagi, yaitu yang ada dalam Kitab al-Fitan (tentang beberapa fitnah). Kesimpulannya menurut Ijma’ ulama, pemimpin pemerintah akan terpecah dari jabatannya dengan sebab kekufuran. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib mengupayakan adanya pemerintah. Maka orang yang mampu menyelenggarakannya akan mendapat pahala, orang mengkhianati Negara akan mendapat dosa, dan orang yang lemah wajib hijrah (migrasi) dari daerah tersebut.”

Menurut analisis penulis, ketentuan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perlindungan Anak yang telah disampaikan pada bab II bersifat regulatif yang ditujukan untuk pengaturan guna mewujudkan kemaslahatan bagi anak-anak. Jika hal ini yang dimaksud, maka ketentuan tersebut juga mengikat secara *syar’i*, sebagai bentuk ketaatan terhadap *ulil amri* (pemerintah).

Kalau kita perhatikan, maka dalam pasal ini terdapat dua petunjuk, yaitu bahwa umur 19 tahun bagi pria (usia SLTA) dan 16 tahun bagi wanita (usia SLTP) adalah usia muda untuk menikah. Walaupun sudah diperbolehkan tetapi peranan orang tua sangat di perlukan untuk membimbing, menolong dan memberi izin dengan segala tanggung jawabnya. Bahwa izin orang tua sangat menentukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan petunjuk bagi anak-anak bahwa

mereka wajib menghormati orang tua, mendengar nasihat dan pendapat keduanya walaupun batas usia sudah boleh menikah.

Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti dengan batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Karena itu sangat beralasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 menentukan batas umur tentang nikah baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Kemudian dalam KHI pasal 15 ayat (1) dan (2), jelas tersirat bahwa untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu harus dibutuhkan sifat kedewasaan (fisik maupun mental) bagi kedua calon mempelai. Oleh karena itu, jika pernikahan dilakukan ketika masih dalam umur yang di bawah standar aturan yang berlaku, maka dikhawatirkan kedua mempelai tidak bisa melaksanakan kewajiban berkeluarga.

Jika dibandingkan dengan dua undang-undang tersebut dan ketentuan dalam KHI, maka keputusan Mukhtamar NU ke-32 bertolak belakang khususnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) yang jelas mencantumkan batas minimal usia menikah baik untuk laki-laki maupun perempuan (secara kuantitatif). Batasan usia yang dimaksud disini adalah usia minimal bagi calon suami dan calon istri yang layak untuk menikah. Ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Hukum Islam telah menentukan tingkat

kedewasaan dengan suatu indikasi adanya kematangan jiwa yang diisyaratkan dengan *ihtilam* bagi laki-laki atau *haid* bagi wanita. Kapan seseorang *ihtilam* atau *haid* secara eksplisit tidak disebutkan dengan angka-angka batas usia. Menurut para ulama, menentukan batas usia menikah menurut Islam bisa dikembalikan kepada beberapa landasan, yaitu usia menikah yang dihubungkan dengan usia dewasa (*baligh*).

Usia yang dibolehkan kawin didasarkan pada penentuan batas *baligh* (*mukallaf*), landasannya kepada hadis nabi yang berbunyi:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ: فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka menikahlah! Sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan). Barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.” (Muttafaq ‘alaih)

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang dinyatakan *mukallaf* adalah anak kecil yang sudah bermimpi senggama (*ihtilam*). Arti *الْبَاءَةُ* menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah* menyatakan *الْبَاءَةُ* adalah *jima'*. Barang siapa yang sanggup diantara kalian untuk ber*jima'* dikarenakan mampunya dia atas biaya pernikahan dan barang siapa yang tidak mampu untuk ber*jima'* karena lemahnya ia dalam biaya pernikahan maka hendaknya ia berpuasa untuk mengekang syahwatnya dan memutuskan kejahatan air maninya sebagaimana ia terhalang oleh sebuah benteng.

B. Analisis Istinbath Hukum yang Digunakan Dalam Keputusan Mukhtamar NU ke-32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah


Penetapan terhadap suatu hukum Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab mazhab memang menjadi suatu identitas tersendiri bagi NU. Hal ini tidak terlepas karena adanya suatu prosedur paten yang telah menjadi aturan baku di lingkungan NU. Keputusan bahtsul masail dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauly*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut :⁶

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
3. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nazha'iriha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

⁶ Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hal. 446-447.

Hierarki itulah yang menjadi faktor bagaimana NU sama sekali tidak bisa terpisahkan dengan kitab-kitab kuning. Kitab mazhab menjadi urutan teratas sebagai referensi dalam penentuan suatu hukum. Kenyataannya lagi bahwa mazhab Syafi'i lebih diunggulkan dari pada mazhab lainnya. Kefanatan NU terhadap salah satu mazhab ini sebagai bentuk adaptasi terhadap masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritasnya adalah bermazhab Syafi'i dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat, sehingga mau tidak mau NU lebih mengunggulkan mazhab ini.

Dilihat dari sumber pengambilan hukumnya, dan alasan hukum masing-masing kelompok, maka penulis memiliki analisis terkait dengan pandangan kelompok pertama. Kelompok pertama yaitu, jumur fuqaha telah menegaskan bolehnya pernikahan oleh wali terhadap anak yang masih kecil, namun tidak boleh melakukan hubungan badan jika terdapat *dlarar*. Ketetapan iddah berlaku bagi seseorang yang telah berpisah dengan suaminya, dan telah melakukan hubungan badan. Sementara Al-Qur'an menerangkan, jika belum berhubungan badan maka tidak ada iddah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*⁷

Jika berhubungan badan bagi anak yang masih kecil diakui menimbulkan *dlarar*, maka dengan demikian ayat tersebut tidak dapat dijadikan landasan keabsahan pernikahan anak yang masih kecil.

Sementara, terhadap pandangan Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham yang melarang secara mutlak, akan berhadapan dengan realitas praktik pernikahan nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra. Padahal, apa yang dikatakan dan dilakukan beliau adalah merupakan dalil hukum. Menjadikan pernikahan nabi sebagai bentuk kekhususan diperlukan dalil yang mendukung. Dalam bab III telah tertulis penjelasan dari Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah pula menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan Ibn Abi Salamah di saat keduanya masih kecil. Kemudian Atsar Sahabat Ali ra telah mengakadi anaknya Umi Kultsum di saat masih kecil dengan 'Urwah bin al-Zubair. 'Urwah bin al-Zubair telah menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain di saat keduanya masih kecil. Seorang sahabat laki-laki telah menikahkan putri kecilnya dengan Abdullah bin al-Hasan bin Ali, dan diperbolehkan oleh Ali ra. Seorang sahabat wanita

⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 675.

pernah menikahkan putri kecilnya dengan Ibn al-Musayyab bin Nakhbah dan suaminya, Abdullah bin Mas'ud ra. memperbolehkannya.

Untuk itu penulis lebih cenderung pada kebolehan nikah usia dini sepanjang pelaksanaannya terdapat maslahat bagi kedua mempelai. Namun, jika akan menimbulkan *dlarar* bagi mempelai maka pernikahan menjadi haram.

Dari penerapan dasar hukum di atas, penulis membuat beberapa analisis sebagai hasil penelitian terhadap dasar hukum dan metode yang digunakan dalam Mukhtamar ini.

1. Meskipun Mukhtamar NU menggunakan metode *ilhaq* yakni menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, namun masih jauh untuk bisa dikatakan *sinkron* antara keputusan Mukhtamar dengan dasar yang digunakan mengenai masalah idah ini.
2. Metode bahtsul masail yang sangat terikat dengan kitab-kitab kuning, sering kehilangan relevansinya dengan aturan-aturan yang juga mengikat warga Indonesia.
3. Metode *manhajy* yang hanya digunakan untuk menetapkan hukum yang telah ada di dalam kitab, tidak untuk menggali hukum dari sumber aslinya atau menetapkan hukum baru, akan membuat NU tidak berkembang dan hukum-hukum yang dihasilkan hanya itu-itu saja. Padahal, hukum yang tertuang dalam teks itu *mauquf* (sudah berhenti) sedangkan persoalan hukum terus berlangsung dan tidak akan berhenti.

